

Pemeliharaan, Perluasan, Pengurangan, Pembekuan, Pencabutan Sertifikasi

Maintaining, Extending, Reducing, Suspending, Withdrawing Certification

A. Pemeliharaan Sertifikasi

Untuk memastikan konsistensi komitmen klien yang telah disertifikasi terhadap kesesuaian dengan standar dan persyaratan program sertifikasi, ICERT melakukan inspeksi tahunan [surveilans].

B. Perluasan dan Pengembangan Ruang Lingkup Sertifikasi

1. Jika klien tersertifikasi melakukan perluasan dan pengembangan ruang lingkup sertifikasi organik, perlu menginformasikan secara tertulis kepada ICERT sebelumnya.
2. ICERT menyediakan formulir pemutakhiran data klien tersertifikasi [IM 6.6.13] untuk dilengkapi oleh klien tersertifikasi.
3. ICERT memverifikasi perluasan dan pengembangan ruang lingkup baru melalui inspeksi lapangan [inspeksi tambahan atau inspeksi tahunan].
4. Produk hasil perluasan dan pengembangan ruang lingkup baru tidak dapat diklaim sebagai produk organik apabila belum diinspeksi oleh ICERT.
5. ICERT menerbitkan sertifikat organik yang berisi mengenai perluasan lingkup sertifikasi

C. Pengurangan Lingkup Sertifikasi

ICERT memiliki hak untuk menolak lingkup sertifikasi yang diajukan oleh klien bila terjadi hal-hal berikut:

- Pengajuan perluasan lingkup sertifikasi tidak diinformasikan sebelumnya secara tertulis ke ICERT.
- Lingkup sertifikasi baru [produk, area atau fasilitas produksi] tidak tersedia saat inspeksi dilakukan. Atau rekaman atau rencana produksi organik dan sistem mutu organik dari produk baru yang diajukan tidak tersedia saat inspeksi.

A. Maintaining certification

ICERT carries out annual inspection to make sure that client commits for complying standard and requirements of ICERT's Certification Program consistently.

B. Extending and Developing Scope of Certification

1. *In case certified client extends and develops the scope of organic certification needs to give prior written information to ICERT.*
2. *ICERT provides form of updated data for certified client [IM 6.6.13] to be completed by pertinent client.*
3. *ICERT verified extending and developing new scope of certification by inspecting on site [additional inspection or annual inspection]*
4. *Product from extending and developing of new scope of certification cannot be claimed as organic product if it has not inspected by ICERT yet.*
5. *ICERT issues organic certificate comprise extending scope of certification.*

C. Reducing the scope of certification

ICERT reserves the right to refuse the proposed scope of certification by client if occur the following cases:

- *Proposing the extending of certification scope is not prior informed in writing to ICERT*
- *The new scope of certification [product, production area or facilities] is not available or doesn't exist when the inspection is taking place. Or organic production record or planning and organic quality system of new proposed product are not available when the inspection is taking place.*

- Lingkup sertifikasi baru yang diminta klien tidak masuk dalam lingkup layanan ICERT.

ICERT memiliki hak untuk mengurangi atau membatalkan lingkup sertifikasi yang telah disetujui bila terjadi hal-hal berikut:

- Terjadi pelanggaran serius terhadap standar dan persyaratan sertifikasi pada lingkup sertifikasi tertentu, namun tidak mempengaruhi integritas organik secara keseluruhan dari produksi organik yang dilakukan klien.
- Terdapat perubahan lingkup sertifikasi karena perubahan fasilitas produksi, jenis produk atau area produksi

Bila terjadi pengurangan ruang lingkup sertifikasi atas permintaan klien, maka klien harus mengirimkan pemberitahuan kepada ICERT beserta alasan pengurangan lingkup sertifikasi. ICERT kemudian akan mengirimkan surat pemberitahuan dan menerbitkan sertifikat amandemen yang merevisi sertifikat sebelumnya (produk yang dikeluarkan dari lingkup tidak lagi tercantum dalam sertifikat).

Bila terjadi pengurangan lingkup sertifikasi oleh ICERT sebagai akibat dari keputusan sertifikasi atau sanksi atas pelanggaran oleh klien, maka ICERT akan mengirimkan surat pemberitahuan dan menerbitkan sertifikat amandemen yang merevisi sertifikat sebelumnya (produk yang dikeluarkan dari lingkup tidak lagi tercantum dalam sertifikat).

Klien tidak diperkenankan menggunakan logo Organik untuk produk yang telah dikeluarkan dari lingkup sertifikasi.

ICERT akan mempublikasikan pengurangan lingkup sertifikasi atas klien tersebut.

D. Pembatalan Proses Sertifikasi

Klien berhak melakukan pembatalan sertifikasi dimana proses inspeksi dan sertifikasi organik sedang berjalan. Pembatalan dapat dilakukan pada tahapan proses sertifikasi setelah penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh klien sebelum keputusan sertifikasi dibuat dan/atau dikeluarkan. Pembatalan dapat dilakukan bila terjadi hal-hal berikut:

Klien mengkonfirmasi bahwa saat proses sertifikasi (pada salah satu proses) mengalami

- *The new scope of certification as requested by client doesn't include within ICERT's certification scope.*

ICERT reserves the right to reduce or cancel the approved scope of certification if occur the following cases:

- *Serious violation of standard and certification requirement to certain scope of certification but it doesn't influence the entire organic integrity of organic production done by client.*
- *Changing the certification scope due to changing the production facilities, type of product or production area.*

If there is a reduction in the scope of certification upon request of the client, then the client must send a notification to ICERT and the reasons for the reduction of the scope of certification. ICERT will then send a notification and issue a certificate of amendment revises the previous certificate (the product which is excluded from the scope of certification is no longer listed in the certificate).

If there is a reduction in the scope of certification by ICERT as a result of the certification decision or sanctions for violations by the client, then ICERT will send a notification letter and issue a certificate of amendment revises the previous certificate (the product which is excluded from the scope of the certificate is no longer listed in the certificate).

Clients are not allowed to use the organic mark for products that have been excluded from the scope of certification.

ICERT will publish the certification scope reduction of the client.

D. Cancellation of Certification Process

Client has a right to do cancellation of certification while is ongoing organic inspection and certification process. The cancellation can be done when the certification agreement has signed by client and before the certification decision is made and/or issued. The cancellation can be done if any cases occurred as follows:

Client confirms that the current certification process (in one process) suffered internal constraints (eg a

kendala internal (misal penurunan hasil penjualan/kendala finansial/kurang persiapan organisasi dalam program sertifikasi/ terjadi perubahan organisasi-manajemen/force majeure) dan informasi tersebut diperoleh melalui phone/fax/email, namun klien tidak bersedia mengisi formulir pembatalan program sertifikasi

decrease in proceeds from the sale / finance constraints /less preparation of the organization in certification programs / organizational change-management / force majeure) and the information obtained through phone / fax / email , but the client is not willing to fill out the cancellation form certification program

E. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

E. Suspending and withdrawing the Certificate

ICERT memiliki hak untuk membekukan atau mencabut sertifikat organik bila:

No.	Kondisi	Sanksi
1.	Operator tidak memberikan konfirmasi untuk inspeksi tahunan/resertifikasi dalam periode yang ditentukan	Sertifikat dibekukan selama 90 hari
2.	Operator mengkonfirmasi menghentikan program sertifikasi organik	Sertifikat dicabut
3.	Operator tidak bersedia diinspeksi tahunan/resertifikasi	Sertifikat dicabut
4.	Operator tidak dapat diinspeksi tahunan/resertifikasi pada periode waktu yang ditetapkan	Sertifikat dibekukan selama 90 hari
5.	Operator tidak mengizinkan untuk diinspeksi tambahan/inspeksi mendadak	Sertifikat dicabut
6.	Operator tidak mengizinkan untuk mengunjungi dan mengecek fasilitas produksi, dokumen, rekaman Produksi selama inspeksi	Inspeksi awal: menghentikan kegiatan inspeksi/proses sertifikasi atau mengeluarkan lingkup sertifikasi terkait. Inspeksi tahunan/resertifikasi: dibekukan sertifikat organik selama 30 hari atau atau mengeluarkan lingkup sertifikasi terkait. ICERT dapat memberlakukan inspeksi tambahan untuk fasilitas/rekaman Produksi terkait dengan biaya ditanggung operator.
7.	Operator tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan dalam kondisi sertifikasi	Inspeksi awal: Menghentikan proses sertifikasi' organik Inspeksi tahunan/resertifikasi: Sertifikat dicabut
8.	Operator belum memenuhi kondisi sertifikasi dalam waktu yang ditentukan	Inspeksi awal: Memberikan tambahan waktu perbaikan 30 hari. Bilamana kemudian tetap tidak memenuhi Kondisi sertifikasi dalam waktu tambahan tersebut, maka proses sertifikasi' dihentikan. Inspeksi tahunan/resertifikasi: sertifikat organik dibekukan dan memberikan tambahan waktu

		perbaikan 30 hari. Bilamana kemudian tetap tidak memenuhi Kondisi sertifikasi dalam waktu tambahan tersebut, maka proses sertifikasi' dihentikan dan sertiifkat organik dicabut.
9.	Operator terbukti melakukan pelanggaran yang mempengaruhi integritas produk organik	Pembekuan sertifikat organik: Operator diminta melakukan investigasi terhadap pelanggaran tersebut dan melakukan perbaikan dalam waktu yang diberikan. Pencabutan sertifikat organik: bila upaya perbaikan tidak memenuhi persyaratan atau tidak dilakukan.
10.	Pembubaran kegiatan operasional operator	Sertifikat dicabut
11.	Operator dinyatakan bersalah dalam kasus keamanan pangan	Sertifikat dicabut

Status produk saat sertifikat organik dibekukan atau dicabut:

	Stok produk sebelum Keputusan pembekuan/pencabutan sertifikat			Produk yang diproduksi setelah Keputusan pembekuan/pencabutan sertifikat		
	Lisensi sertifikasi organik	Status produk	Label Organik Indonesia	Lisensi sertifikasi organik	Status produk	Label Organik Indonesia
Sertifikat dibekukan	Aktif	Organik	Organik	Aktif	Non organik	Tidak dapat digunakan.
Sertifikat dicabut	Tidak aktif	Non organik	Tidak dapat digunakan.	Tidak aktif	Non organik	Tidak dapat digunakan.

Dalam kasus kondisi *force majeure* [misalnya bencana alam atau konflik sosial/politik] sehingga inspeksi tahunan tidak dapat dilakukan dalam 1 tahun berjalan, masa pembekuan status sertifikasi dapat diperpanjang berdasarkan keputusan direktur.

ICERT akan mempublikasi terjadinya pembekuan dan pencabutan status sertifikasi.

In case force majeure [for example natural disaster or social/politic chaos] so the annual inspection can't be done, duration of suspension can be extended base on director's decision.

ICERT will publish if any suspension and withdrawing the certification status.

F. Pembatalan Proses Sertifikasi

Klien berhak melakukan pembatalan sertifikasi dimana proses inspeksi dan sertifikasi organik sedang berjalan. Pembatalan dapat dilakukan pada tahapan proses sertifikasi setelah penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh klien sebelum keputusan sertifikasi dibuat dan/atau dikeluarkan. Pembatalan dapat dilakukan bila terjadi hal-hal berikut:

F. Cancellation of Certification Process

Client has a right to do cancellation of certification while is ongoing organic inspection and certification process. The cancellation can be done when the certification agreement has signed by client and before the certification decision is made and/or issued. The cancellation can be done if any cases occured as follows:

Klien mengkonfirmasi bahwa saat proses sertifikasi (pada salah satu proses) mengalami kendala internal (misal penurunan hasil penjualan/kendala finansial/kurang persiapan organisasi dalam program sertifikasi/ terjadi perubahan organisasi-manajemen/force majeure) dan informasi tersebut diperoleh melalui phone/fax/email, namun klien tidak bersedia mengisi formulir pembatalan program sertifikasi.

G. Re-evaluasi

ICERT dapat melakukan evaluasi ulang hasil keputusan sertifikasi bila terjadi hal-hal berikut:

- Perubahan yang signifikan yang mempengaruhi design atau spesifikasi produksi dan atau produk
- Perubahan kepemilikan, struktur atau manajemen klien
- Perubahan standar yang berhubungan dengan lingkup sertifikasi yang telah diterbitkan
- Bila klien melakukan pelanggaran terhadap standar dan persyaratan sertifikasi ICERT.
- Bila diketahui bahwa produk yang disertifikasi tidak sesuai dengan standar dan persyaratan sertifikasi.

Re-evaluasi ini dapat dilakukan berdasarkan hasil inspeksi atau verifikasi dari masukan yang diterima dari pihak lain

H. Pemulihan Status Sertifikasi

ICERT dapat mengembalikan status sertifikasi dan mengaktifkan kembali sertifikat yang telah dibekukan jika operator telah menyelesaikan semua tindakan perbaikan yang telah disampaikan pada Surat Pemberitahuan Pembekuan Sertifikat. Pengembalian status sertifikasi disampaikan melalui IM 6.6.9.

I. Pemutakhiran Informasi Publik

Daftar klien yang berisi data dan produk klien yang telah disertifikasi, dibekukan dan dicabut sertifikatnya tersedia di website www.icert.id dan diperbaharui secara terus menerus oleh staf sertifikasi.

Client confirms that the current certification process (in one process) suffered internal constraints (eg a decrease in proceeds from the sale / finance constraints /less preparation of the organization in certification programs / organizational change-management / force majeure) and the information obtained through phone / fax / email , but the client is not willing to fill out the cancellation form certification program.

G. Re-Evaluation

ICERT can re-evaluate the certification decision if occur the following cases:

- *Changes significantly affecting the product's design or specification*
- *Changes in the ownership, structure or management of client*
- *Changes in standard to which compliance of the products is certified*
- *In case the client did violation of standard and certification requirements.*
- *In case of any other information indicating that the certified product doesn't comply with the standard and certification requirements.*

Re-evaluation can be done base on the inspection result or verification of any accepted inputs of other party.

H. Certification Status Recovery

ICERT may restore the certification status and reactivate the frozen certificate if the operator has completed all corrective actions that have been submitted to the Certificate Freezing Notice. The return of certification status is submitted through IM 6.6.9.

I. Updating of Public Information

A client list contains data and product of certified, suspended and withdrawn clients and is available to website www.icert.id and updated regularly by certification staff.

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No	Detail Revisi	Dibuat oleh/ Jabatan	Disetujui oleh/ Jabatan	Tanggal Penerbitan
00	Edisi 1 Revisi 00	SSW/ Spv Quality & Certification	APR/ Direktur	190318
01	<ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan terminologi "ICERT Certified Organic" • Revisi dokumen terkait/acuan dokumen 	DDH/Quality Staff	APR/ Direktur	111125
02	Revisi ketentuan pembekuan sertifikat Penambahan informasi ketentuan periode waktu pembekuan sertifikat Revisi ketentuan pencabutan sertifikat	DDH/Quality Staff	APR/ Direktur	030326